



PENETAPAN

Nomor: 43/Pdt.G /2022/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SJUKUR LAMAN Tempat/Tanggal Lahir: Jambi, 09-10-1949, Pekerjaan : Wiraswasta, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Alamat: Jl. Pangeran Hidayat No. 56 RT. 6 Kel. Paal Lima Kec. Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi, dalam hal ini diwakili Taufik, S.H. Lita Dewi Andayani, S.H., Tonni, S.H., dan M. Hanafi Frands Danu, S.H., masing - masing Advokat/Penasehat hukum pada kantor Advokat/Penasihat Hukum “ **TAUFIK ,SH & REKAN**“ beralamat di Jln. KH. Hasyim Azhari (Lr. Bukit Bulan) RT. 21 Kav. 3 Lantai 2 Kel. Rajawali Kec. Jambi Timur Kota Jambi. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 05 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. **NGADINO**, Pekerjaan : Tani, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Alamat : Dusun II RT. 04 Desa Sungai Pulai Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Ahli Waris dari Rasiman bin Muhamad Sulaiman** yaitu:
 - 1) **SUMILAH**, Pekerjaan: Buruh Tani/Perkebunan, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : RT. 13 Dusun Kali Aro Desa Pematang Gajah Kecamatan Jambi Luar Kota/Jaluko Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
 - 2) **PAIMAN**, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Alamat : RT. 13 Dusun Kali Aro Desa Pematang Gajah Kecamatan Jambi Luar Kota/Jaluko Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
 - 3) **LEGINAH**, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Dusun Kali Batas Mendalo Darat RT. 012 RW. 002 Desa Pematang Gajah Kecamatan Jambi Luar Kota/Jaluko Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) NGADINO, Pekerjaan : Tani, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Alamat : Dusun II RT. 04 Desa Sungai Pulai Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;
- 5) PONIJO, Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Alamat: RT. 13 Dusun Kali Aro Desa Pematang Gajah Kecamatan Jambi Luar Kota/Jaluko Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, dalam hal ini diwakili Suhairi, S.H. dan Jumanto, S.H., para Advokat/Penasehat hukum yang tergabung pada kantor Advokat Suhairi, S.H. & Rekan yang beralamat di Jln. Pangeran Hidayat Lorong Camar Nomor 57 Kota Jambi. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 9/Adv.S-R/SK.Pdt/XI/2022 tanggal 26 November 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 29 November 2022, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI;
3. Camat Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, Alamat: Jl. Tembesi-Jambi, Pijoran, Kec. Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;
Pengadilan Negeri tersebut;
 - Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 43/Pdt.G/2022/PN. Snt tanggal 05 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim tersebut;
 - Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 43/Pdt.G /2022/PN. Snt tanggal 05 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya dengan surat gugatan tertanggal 04 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 05 Oktober 2022 dalam Register Nomor 43/Pdt.G /2022/PN. Snt tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir kuasanya, Tergugat I sampai dengan Tergugat V tidak hadir, Tergugat VI hadir Kuasanya sedangkan Turut Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Kuasa Penggugat di dalam persidangan mengajukan pencabutan gugatan dengan alasan untuk merubah gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan merupakan mutlak hak Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung, hal mana penerapan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama "Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan

Halaman 2 dar 4 Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum diberikan jawaban". Demikian juga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1841K/Pdt/1984, yang menegaskan bahwa "jika Penggugat mencabut gugatan pada hari sidang pertama sebelum jawaban Tergugat maka Penggugat dapat mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, akan tetapi kalau pencabutan gugatan dilakukan setelah jawaban Tergugat maka gugatan hanya dapat dicabut dengan persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut, ternyata agenda persidangan gugatan Penggugat belum sampai pada jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa mengingat azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan pula alasan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah berlandaskan pada alasan hukum yang cukup, maka sudah sepantasnya, jika pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Sengeti, maka segera setelah penetapan ini dibacakan Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N;

1. Mengabulkan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara Perdata Nomor : 43/Pdt.G /2022/PNSnt dari register perkara yang sedang berjalan ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.377.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, 13 Desember 2022 oleh kami, Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sherly Risanty, S.H., M.H., dan Gabriel Lase, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Snt tanggal 05 Oktober 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para

Halaman 3 dar 4 Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Sri Wahyuni Nawas, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat VI dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Fitria Septriana, S.H.

Gabriel Lase, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Sri Wahyuni Nawas, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. ATK	:	Rp. 75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp. 2.242.000,00;
4. Materai	:	Rp. 10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
6. PNBP Akta Permohonan Pencabutan	:	Rp. 10.000,00;

Jumlah : Rp.2.377.000,00;

(dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)